

PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSHID* *SYARĪ'AH*

Siti Nurul Fatimah T

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Indonesia

nurul.tarimana@gmail.com

Abstrak:

Status perkawinan merupakan salah satu persyaratan administrasi perkawinan di KUA yang wajib dicantumkan oleh kedua calon pengantin agar pernikahannya dapat diselenggarakan. Seseorang yang belum pernah menikah dianggap perawan/jejaka sedangkan yang sudah pernah menikah dianggap sudah janda/duda. Namun saat ini, kasus seks diluar pernikahan semakin merajalela dan banyak wanita yang hamil diluar pernikahan khususnya di Kota Malang. Sehingga, hal tersebut terdapat ketidakjelasan pada sebuah form status perkawinan yang harus diisi. Misalnya pada wanita yang hamil diluar pernikahan maka statusnya tetap yang dicantumkan adalah perawan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi makna status perkawinan dalam administrasi perkawinan menurut KUA, apa konsekuensi hukum jika terjadi kebohongan status perkawinan, serta bagaimana menurut KUA di Kota Malang terhadap pemakanaan status perkawinan tersebut perspektif *Maqāshid Syari'ah*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa terjadi perbedaan interpretasi perawan/jejaka dan janda/duda antara hukum Islam dan ketentuan administrasi perkawinan yang berdasarkan peraturan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Menurut KUA, status perkawinan mengacu pada identitas diri yang terdapat di KTP masing-masing. Akibat hukum bagi mereka yang berbohong atas status perkawinannya, maka perkawinannya dapat dibatalkan demi hukum oleh pihak yang berwenang. Interpretasi status perkawinan yang berdasarkan KTP, sesungguhnya telah sesuai dengan *Maqashid syari'ah* pada sektor *Hifdz al-'Irdhi*.

Kata Kunci: Status perkawinan, Administrasi perkawinan, KUA, *Maqāshid Syari'ah*

Abstract:

The inclusion of marital status is one of the requirements in Marriage Administrative at Religious Affairs Office (KUA) that should be fulfilled for the future bride/groom to perform marriage. The one who has not married considered as virgin/bachelor while the one who has married considered as widow/widower. Based on today's phenomenon, married by accident has become well known thing and there are many women who are pregnant without even married, especially in Malang. Thus, there is a lack of clarity on the form of marital status that must be filled. For example, for women who are pregnant out of wedlock, the status listed is a virgin. Therefore, this study aims to find out the interpretation of marital status meaning in marriage administration according to KUA, how the law effect for marital status untruth according to KUA, and how the view of KUA through the marital status meaning in marital administrative based on Maqashid Sharia perspective. The research is field research. The result of the research shows that: different interpretation of virgin/bachelor and widow/widower happen between Islamic law and marriage administration provision which is based on the marriage rule of law in Indonesia. According to KUA,

marital status refers to the personal identity that is shown in their personal identity card. The law effect for those who falsify their marital status from thier personal identity card, the marriage can be canceled for the sake of law by the authorities party The interpretation of marriage status that is based on personal identity card, indeed appropriate with Maqashid Sharia in Hifdz al-'Irdhi sector.

Keywords: *Marital status, marriage administrative, Religious Affairs Office, maqashid sharia*

PENDAHULUAN

Dalam Islam, para 'Ulamā' sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan *Syariat*. Orang yang sudah berkeinginan menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Demikian itu lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa Sunnah.¹ Dengan demikian, perkawinan merupakan pintu gerbang yang sangat sakral, yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga.

Demi sebuah kebahagiaan, sudah barang tentu seseorang yang akan melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan akan mempertimbangkan banyak hal agar tidak terjadinya penyesalan dikemudian hari. Perawan dan perjaka sangat erat dengan kehormatan dan harga diri perempuan dan laki-laki. Setiap laki-laki terhormat mendambakan perempuan yang perawan untuk dijadikan istri demi menjaga harga diri dan kehormatannya. Rasa cinta untuk menjaga, membahagiakan, menafkahi, dan menyayangi setulus hati akan terbina karena suami merasakan ketenteraman memiliki istri yang belum digagahi siapa pun selain dirinya. Oleh karena itu, selayaknya sebelum melakukan perkawinan kedua belah pihak tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang nantinya akan berakibat fatal.

Perkawinan merupakan kejadian yang memiliki makna penting dalam siklus tahap perkembangan seseorang. Perkawinan yang memuaskan dapat dipastikan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri karena perkawinan akan menentukan kebahagiaan dan kepuasan hidup seseorang. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa Pasal 1 UU No. 1 (1974).²

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqon gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Pencantuman status dalam administrasi perkawinan merupakan salah satu persyaratan bagi mereka yang akan mendaftarkan perkawinan di KUA. Dalam surat pemberitahuan

¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: al-Haromain, 2013), h. 318.

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 229.

³Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 7.

kehendak nikah, diharuskannya mencantumkan status perkawinan, bahwa yang belum pernah nikah diartikan masih perawan/jejaka dan yang sudah pernah nikah diartikan janda/duda. Bagi mereka yang berusia di atas 30 tahun harus membuat surat pernyataan jika belum pernah menikah (masih perawan/perjaka) di kelurahan.⁴ Diharuskannya membuat surat pernyataan di kelurahan bagi mereka yang sudah berusia 30 tahun hanya untukantisipasi karena pada usia itu banyak terjadi penipuan.

Menurut para Ulama, Gugurnya atau terlepasnya sebuah keperawanan adalah terletak pada definisi “*idzkiholidzakar ilā farji*” Masuknya alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina). Hal ini (keperawanan) bisa gugur dan disebut tidak perawan lagi apabila vagina di masuki oleh penis, baik kemasukan itu setelah akad ataupun di luar akad (nikah).

Pada zaman yang semakin modern ini, pergaulan bebas semakin merajalela. Sehingga mempertahankan keperawanan bukanlah hal yang mudah. Bertahan untuk tetap menjadi perawan atau perjaka terkadang menjadi sesuatu yang sangat sulit. Dorongan nafsu dari dalam diri serta lingkungan sosial yang acuh tak acuh serta turut mendukung pergaulan bebas dapat menyebabkan seseorang yang seharusnya masih perawan dan perjaka kehilangan kesuciannya.⁵

Dalam catatan Kantor Pengadilan Agama Kota Malang, hingga akhir September Tahun lalu, ada 10 pernikahan usia dini. “Kami menduga tren kenaikan itu karena pergaulan bebas di kalangan remaja semakin menjadi akibat kemajuan teknologi informasi”. Kantor Pengadilan Agama mencatat, permintaan pernikahan dini dilakukan karena berbagai faktor. Faktor utama adalah kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anak mereka yang terlalu dalam. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka menikahkan anaknya itu meski di usia dini. Faktor lainnya adalah kasus hamil di luar pernikahan. Khusus untuk permohonan dispensasi kawin karena hamil sebelum nikah, majelis hakim memberikan prioritas.⁶

Tragisnya, lonjakan dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Malang sebagai syarat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) ini disebabkan karena calon pengantin perempuannya sudah hamil duluan. “Rata-rata pasangan muda ini masih usia sekolah. Usia yang laki-laki rata-rata dibawah 18 tahun dan yang perempuan dibawah 16 tahun”, demikian ungkapan Bapak Munasik, Kepala Humas Pengadilan Agama Kota Malang.⁷

Alasannya, ibaratkan sebuah penyakit, kasus hamil sebelum nikah sudah

⁴Pra Wawancara Oleh Bapak Syafi’I Sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Tanggal 16 Februari 2017.

⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 1996), h. 16-17

⁶<http://malangraya.web.id/2008/10/30/angka-pernikahan-dini-naik-500/>, diakses pada tanggal 26 September 2016.

⁷<http://penakita.com/perkawinan-muda-di-kota-malang-melonjak-sebagian-dipicu-karena-hamil-duluan/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2017.

parah dan sulit diobati. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah nasib si jabang bayi yang dikandung calon pengantin perempuan agar ketika lahir sudah melihat kedua orang tuanya memiliki ikatan pernikahan sah di mata Undang-Undang.

Adanya pencantuman status perkawinan dalam administrasi perkawinan yang telah diatur oleh KUA sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mungkin sangat penting untuk kepentingan keperdataan masing-masing calon mempelai. Namun, format ketentuan tersebut mengalami ambiguitas atau tidak jelas. Karena jika kita melihat realita dalam masyarakat yang telah penulis singgung dalam paragraf sebelumnya, bahwa seks diluar perkawinan merupakan kasus yang terus meningkat.

Hal tersebut berarti banyak para remaja yang secara hukum status mereka belum kawin, namun secara fakta status mereka sudah tidak perawan dan sudah tidak jejak. Sedangkan dalam form pencantuman status dalam administrasi perkawinan di KUA itu bagi mereka yang belum pernah menikah diartikan masih perawan/jejak dan jika sudah pernah menikah diartikan sudah Janda/Duda. Dalam bentuk ketentuan seperti itu, maka akan menimbulkan kebohongan bagi mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks diluar pernikahan dan akan melakukan pernikahan dengan sah, secara otomatis ia dikatakan masih perawan/jejak jika dilihat berdasarkan KTP masing-masing calon mempelai.

Selain itu, kebohongan status perkawinan bukan hanya terjadi pada mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar perkawinan atau yang telah hamil duluan, tetapi juga pada mereka yang sudah pernah menikah dengan sah menurut Undang-Undang, kemudian ingin melakukan perkawinan lagi (poligami) sehingga menyembunyikan status perkawinannya pada wanita yang akan dinikahi dengan membuat KTP baru yang berstatus Perjaka.⁸ Hal ini lah yang dilakukan oleh seseorang jika ingin melakukan poligami karena ingin memuluskan niatnya untuk menikah lagi. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam perspektif *Maqāshid Syari'ah* terkait kebijakan yang telah dibuat dalam administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Malang.

PEMBAHASAN

Status Perkawinan (Perawan/Jejak Dan Janda/Duda) Menurut Pegawai Kantor Urusan Agama di Kota Malang

Pencantuman status perkawinan, gadis/jejak bagi yang belum pernah nikah dan janda/duda bagi yang sudah pernah nikah dalam administrasi perkawinan merupakan suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh PPN bagi mereka yang akan mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Aturan tersebut mewajibkan calon mempelai yang belum pernah menikah agar mengisi surat pernyataan masih gadis/jejak. Secara administratif, aturan itu sangat dibutuhkan demi kepentingan keperdataan masing-masing calon mempelai, namun dalam realita saat ini, tidak sedikit remaja yang melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Dengan demikian, seseorang yang belum pernah menikah namun pernah melakukan hubungan seks diluar

⁸Pra Wawancara, Oleh Bapak Arif sebagai Kepala KUA Kecamatan Blimbing, Pada Tanggal 17 Februari 2017.

ikatan pernikahan secara hukum memang ia belum pernah menikah akan tetapi secara fakta ia sudah tidak gadis/jejaka.

Status perawan/jejaka merupakan sebuah kehormatan yang harus dijaga. Pengakuan yang diwajibkan dalam administrasi pendaftaran perkawinan merupakan sebuah ketentuan yang bisa saja membuka aib seseorang. Oleh Karena itu, sektor perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz al-'Irdhi*) akan menjadi pemandu tulisan ini, yang mengarahkan kajian menuju kritik-kritik terhadap perangkat hukum dari administrasi pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Dalam administrasi perkawinan, terdapat salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin, yang mana perkawinan tidak bisa dilaksanakan jika persyaratan tersebut belum terpenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah mengakui serta mencantumkan status perkawinan dari masing-masing pihak. Maksud dari status perkawinan di sini, adalah kondisi kedua calon mempelai sebelum menikah.

Aturan tersebut mewajibkan calon mempelai yang belum pernah menikah agar mengisi surat pernyataan masih gadis/jejaka. Secara administratif, aturan itu sangat dibutuhkan demi kepentingan keperdataan masing-masing calon mempelai, namun dalam realita saat ini, tidak sedikit remaja yang melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Dengan demikian, seseorang yang belum pernah menikah namun pernah melakukan hubungan seks diluar ikatan pernikahan yang sah, bahkan sudah hamil duluan, secara hukum ia belum pernah menikah sehingga statusnya tetap perawan/jejaka meskipun secara fakta ia sudah tidak perawan/jejaka.

Makna perawan/jejaka dan janda/duda dilihat dari segi identitas yang tercantum dalam kartu identitas atau KTP. Jika seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang belum menikah, maka statusnya perawan/jejaka, dan seseorang yang sudah pernah menikah baik perempuan maupun laki-laki maka statusnya janda/duda. Oleh karena itu, pemaknaan status tersebut dilihat dari segi hukum ia sudah menikah atau belum menikah dan tidak dilihat dari segi fakta keperawanan atau keperjakaannya.

Bagi mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah, bahkan yang sudah hamil duluan, status mereka yang dicantumkan dalam form administrasi pencatatan pernikahan, tentang surat pernyataan kebenaran data diri calon pengantin, tetap masih perawan/jejaka. Begitu pun dengan mereka yang sudah pernah menikah, meskipun mereka bercerai dalam keadaan belum pernah bersenggama (*qobla dukhul*), maka status mereka sudah janda/duda.

Seluruh informan memiliki pendapat yang sama, bahwa status perkawinan sangat penting untuk dicantumkan demi keabsahan pernikahannya dan demi kepentingan keperdataan masing-masing calon pengantin. Apabila terdapat unsur kebohongan dalam pengakuan status, maka pernikahannya bisa batal demi hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Perkawinan 1975, Pasal 22: "Bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selain itu juga bisa diajukan pembatalannya jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, status, usia, atau agama.

Berdasarkan hal tersebut, bisa kita lihat bahwa dalam pengakuan status perkawinan, masing-masing calon pengantin wajib mengakui kondisi statusnya dengan sebenar-benarnya, tidak boleh ada unsur kebohongan atau memalsukan statusnya yang dapat merugikan pihak lain. Jika hal demikian terjadi, maka pernikahannya bisa batal demi hukum. Kewenangan mengajukan pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan status, merupakan aturan yang benar karena didalamnya terdapat tindakan yang merugikan salah satu pihak, dan aturan tersebut melindungi pihak yang dirugikan.

Acuan Makna Status Perkawinan (Perawan/Jejaka Dan Janda/Duda) di Kantor Urusan Agama Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*

Berdasarkan hasil wawancara pada informan, sesungguhnya terjadi perbedaan makna antara hukum Islam dan peraturan perkawinan di KUA terkait status perawan/jejaka dan janda/duda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Afif sebagai Kepala KUA Blimbing, bahwa interpretasi makna perawan/jejaka dan janda/duda, dilihat dari kondisi real, identitas yang bersangkutan dan tidak melihat seperti yang ada di kitab fiqih.

Para ulama fiqih mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan hilangnya perawan adalah wanita yang telah hilang keperawanannya sebab persenggamaan (hubungan badan) yang halal seperti pernikahan atau persenggamaan yang haram (diluar nikah) seperti akibat zina atau persenggamaan yang syubhat (hubungan badan tidak diketahui statusnya) saat tidur atau terjaga, dan tidak mempengaruhi hilangnya keperawanan yang bukan akibat persenggamaan di alat kelaminnya seperti akibat jatuh, kelancaran darah haid, atau lamanya menjadi perawan, dan menurut pendapat yang paling shahih bahkan akibat jari jemari dan sejenisnya alat lain yang dimasukkan, maka hukum wanita yang demikian dihukumi wanita perawan.⁹

Begitu juga wanita yang telah menikah dengan ikatan yang sah atau rusak tetapi ia telah ditalak atau ditinggal mati suaminya sebelum digauli dan dicumbui juga tergolong perawan, atau wanita yang dipisahkan oleh seorang hakim dari suaminya yang impoten atau terpotong alat kekelakiannya juga tergolong perawan asli.¹

Disebabkan keperawanan ataupun keperjakaan seseorang itu merupakan hal yang privasi yakni menyangkut kehormatan seseorang, maka menelusuri kebenaran ia benar-benar masih perawan atau jejaka secara fakta adalah tindakan yang tidak benar. Oleh karena itu, pemaknaan status yang hanya cukup dilihat dari segi identitas merupakan pemaknaan yang menjaga hak privasi seseorang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Afif, bahwa pihak KUA tidak mempunyai hak untuk meneliti seberapa jauh kebenaran perawan/jejakanya itu.

Beberapa informan lainnya juga mengatakan demikian, bahwa interpretasi makna status (perawan/jejaka dan janda/duda) mengacu pada identitas masing-masing pihak. Memang tidak ada pasal dalam undang-undang perkawinan yang menjelaskan secara spesifik tentang interpretasi status (perawan/jejeaka dan janda/duda). Namun, untuk menjaga hak

⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah*, Jus XI, Cet 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 198.

¹ Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah: Lebanon, 2003), hal. 23.

privasi seseorang, maka status tersebut tidak dilihat secara biologis, melainkan cukup dilihat dari identitas yang sudah tercantum di Kartu Tanda Pengenal (KTP) masing-masing pihak.

Menjaga sebuah kehormatan atau aib seseorang merupakan salah satu prinsip Islam. Bahwa dalam Islam, memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai dan dipelihara dalam rangka mendatangkan *kemashabatan* dan menolak *kemudhorotan*. Al-Gazali mengatakan, sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, dibagi menjadi lima yaitu: *Hifdz al-Din*, *Hifdz al-Anfs*, *Hifdz al-'Aql*, *Hifdz al-Ansl*, dan *Hifdz Al-Mal*.¹ Lima hal tersebut merupakan pokok dari *Maqashid Syari'ah*, yang memiliki peringkat berdasarkan kepentingannya, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting dari pada yang disebutkan sesudahnya.

Lima hal yang disebutkan di atas, oleh al-Gazali disebutkan sebagai lima *maqashid syari'ah*. Pelanggaran terhadap lima hal pokok ini dinyatakan sebagai dosa besar yang diancam dengan ancaman *budud-qishash*. Namun karena *budud qishash* itu mengenai *qadzaf*, maka ada ulama yang menambahkan satu lagi yaitu pemeliharaan terhadap “harga diri” (*Hifdz al-'Irdhi*). Karena tidak menginginkan penambahan angka, maka memelihara harga diri itu digabungkan dengan memelihara *nasl*.¹ Dalam usaha mewujudkan lima unsur pokok tersebut, al-Syathibi mengikuti pemikiran al-Gazali, beliau membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu: (1) *al-Daruriyat*, (2) *al-Hajiyat*, dan (3) *al-Tabsiniyat*.¹ *Al-Daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *al-Tabsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha pencapaian pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat maqashid di atas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syathibi, tingkat *hajiyat* adalah penyempurna tingkat *daruriyat*. Tingkat *tabsiniyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hajiyat*. Sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyat* dan *tabsiniyat*. Pencapaian tingkatan maqashid syari'ah tersebut, tidak lain untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan.

Ada beberapa kriteria kemaslahatan yang diberikan oleh Imam Malik. *Pertama*, masalah itu bersifat *rationable* dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan. *Kedua*, masalah harus bertujuan memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan dengan cara menghilangkan *mashaqqah* dan *mudarrab*. *Ketiga*, masalah harus sesuai dengan tujuan penetapan hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syari'i yang qath'i. Menurut Syathibi,¹ ada tiga syarat suatu perbuatan itu dilarang: (a) perbuatan itu membawa kepada *mafsadah* secara

¹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*..., h. 7

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Edisi Revisi, Cet.7 (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 239.

¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 72.

¹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz IV, 198.

mutlaq. (b) *majsadah* dari perbuatan itu lebih kuat dari masalahahnya. (c) unsur *majsadah* dalam perbuatan itu jelas-jelas lebih banyak dari masalahahnya.

Dalam syari'at Islam, perkawinan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Juhur ulama sepakat bahwa rukun itu terdiri atas;¹ 5

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Berdasarkan beberapa syarat dan rukun sahnya perkawinan yang disebutkan di atas, kita bisa lihat bahwa mengakui status keperawanan atau keperjakaan secara fakta, tidak menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karenanya, meniadakan pengakuan tersebut tidak mempengaruhi sahnya sebuah perkawinan secara hokum Islam. Namun, dalam administrasi perkawinan yang dilakukan di KUA, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilangsungkan.

Adapun salah satu persyaratannya ialah kedua pihak calon mempelai wajib mencantumkan status apakah dia masih perawan/jejaka atau sudah janda/duda dengan menyertakan bukti-bukti yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang mengatur atau mengawasi pencatatan pernikahan di KUA. Adanya persyaratan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya urgensi pencantuman status tersebut demi kepentingan perdata di mana pengakuan status tersebut akan berpengaruh pada kekuatan hokum perkawinan, dan dapat mengatasi jika terdapat suatu masalah dalam perkawinannya.

Namun yang menjadi problem adalah tulisan dalam blanko pencantuman status tersebut ditulis sebagai perawan/jejaka bagi mereka yang belum menikah secara hokum meskipun sudah hamil duluan, dan ditulis sebagai janda/duda bagi mereka yang sudah pernah menikah meskipun cerai dalam keadaan *qobla dukhul*. Dalam hal ini terjadi perbedaan interpretasi perawan/jejaka dan janda/duda antara hokum islam dan peraturan perkawinan di KUA sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Sesungguhnya, benar adanya ketika KUA mengatakan bahwa status keperawanan atau keperjakaan seseorang itu hanya cukup dilihat dari kartu identitas berupa Ktp. Sebagaimana hasil wawancara yang ditemukan oleh penulis, bahwa status tersebut tidak dilihat secara fakta fisik, yang demikian itu meskipun sudah hamil, status mereka tetap perawan. Begitupun dengan lelaki yang menghamilinya, statusnya tetap perjaka. Interpretasi seperti itu agar aib mereka tetap terjaga.

Oleh karena itu, hemat penulis tindakan seperti yang disebutkan di atas merupakan bentuk kepedulian terhadap aib dan kehormatan seseorang. Dalam Islam pun, menjaga

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 49.

kehormatan dan nama baik seseorang merupakan sesuatu yang wajib, bahwa seseorang tidak boleh menyebarkan aib orang lain. Hal ini berdasarkan sebuah penggalan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *al-Hajj*, disebutkan bahwa “*Sesungguhnya darab kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah haram (terjaga) atas kalian yang lain...*”¹

6

Hal ini juga Karena Al-Qur’an telah menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan, yaitu hokum mencemarkan nama baik atau kehormatan. Dengan demikian, adanya permasalahan hukuman (sanksi) yang diberikan oleh syariat tersebut menjadi pengaruh untuk membatasi dan menentukan *al-Kuliyyat* atau *al-Dharuriyyat* tersebut.

Dari adanya hukuman (*bad*) bagi orang yang murtad, diambil pemahaman mengenai pentingnya agama. Dari adanya hukuman *qishash*, diambil pemahaman mengenai pentingnya jiwa. Dari adanya hukuman bagi pelaku zina, diambil dari pemahaman mengenai pentingnya keturunan/nasab. Dari adanya hukuman bagi orang yang mencuri, diambil pemahaman mengenai pentingnya harta milik. Dan dari adanya hukuman bagi orang yang mabuk, diambil pemahaman mengenai pentingnya akal.

Dengan demikian, adanya hukuman atas orang yang mencemarkan nama baik orang lain (*qadzif*), menunjukkan sama pentingnya hal tersebut dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Hal ini Karena kehormatan adalah martabat dan kemuliaan manusia. Dan hal tersebut adalah salah satu factor dari beragam factor hak-hak manusia yang menjadi perhatian besar di zaman sekarang.

Timbulnya pemikiran tentang *maqashid syari’ah* dan *maslahah* itu dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran tentang dalil *syara’* dan penggunaannya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari petunjuk dari Al-Qur’an dari segala seginya. Bila mereka tidak menemukan petunjuk dalam Al-Qur’an, maka mereka mencari jawabannya dalam Sunnah Nabi dan tidak menemukan pula petunjuk dari dalil-dalil *syara’* yang mereka gunakan secara alternative, mujtahid mencoba meneladani cara yang dilakukan Allah dalam menetapkan hokum, yaitu dimana ditemukan masalah distu berlaku hokum Allah.¹³³ Artinta, pada saat tidak menemukan dalil *syara’* yang muktabar, namun di situ ada mudaratnya, maka mujtahid menetapkan hokum larangan. Sebagaimana Allah melarang setiap yang memberi mudharat. Begitu pula bila suatu tindakan diyakini baik dan mengandung masalah, di situ mujtahid menetapkan suruhan sebagaimana Allah menyuruh melakukan perbuatan yang baik, baik dalam bentuk wajib maupun *mandub*.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa al-Qur’an adalah firman Allah. Maka Allah saja yang paling mengetahui maksud dan kandungannya. Manusia, bagaimanapun tidak dapat mengetahui kandungan al-Qur’an sepenuhnya. Namun demikian, karena al-Qur’an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, (*Khitabnya*) ditujukan pada manusia, maka ada keharusan bagi manusia untuk senantiasa berusaha memahami kandungan al-Qur’an. Disamping pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an, perlu pula pemahaman terhadap Sunnah Nabi sebagai sumber kedua hukum Islam setelah al- Qur’an. Dalam dua sumber inilah

¹ Penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitab Al-Hajj* (1218) dari Jabir.

pencarian maqashid syari'ah dilakukan. Menurut Syathibi, dalam upaya pemahaman maqashid syari'ah, yaitu dengan menggabungkan dua pendekatan (*ḥabir al-lafidz* dan pertimbangan makna/*illab*). Meskipun beberapa ulama yang lain membedakan antara kedua pendekatan tersebut, namun Syathibi memadukan kedua pendekatan tersebut, yang menurutnya sangat berkaitan.¹

Secara umum, dalam memahami maqashid syari'ah, menurut Syathibi ada tiga metode: (1) analisis lafal perintah dan larangan lebih banyak ditujukan pada masalah-masalah ibadah, (2) penelaahan '*illab al-amr* dan '*al-nahy* ditujukan kepada masalah-masalah mu'amalah, dan (3) '*al-sukut 'an syar'iyah al 'amal* yang memiliki obyek ganda yaitu mu'amalah dan ibadah.

Dalam pembahasan ini, melihat hokum pencantuman status (perawan/jejaka dan janda/duda) sebagai salah satu persyaratan administrasi perkawinan yang harus dipenuhi, agar perkawinannya dapat dilaksanakan, oleh karena perkara tersebut merupakan masalah mu'amalah, maka penulis akan melihat dari cara kedua yang dikemukakan oleh Syathibi, bahwa untuk memahami maksud sebuah hokum dalam hal mu'amalah, maka harus menelaah '*illab*-nya.

Adapun pengertian '*illab* yang dikemukakan oleh Syathibi, apabila kita kaitkan dengan usaha pemahaman maqashid syari'ah, maka akan menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan mampu membentuk suatu mekanisme pengembangan hokum yang dinamis. Karena '*illab* dalam arti kemaslahatan dan kemafsadatan secara umum merupakan maqashid syari'ah itu sendiri.¹ berkaitan dengan masalah peradilan: "*Tidak boleh seorang hakim mengambil suatu keputusan hokum dalam keadaan marah*".²

Menurut Syathibi, keadaan *ghadab* (marah) adalah sebagai *sebab*, sedangkan '*illab*-nya adalah timbulnya kewaswasan pikiran dalam meletakkan dasar dan alasan-alasan hokum.¹³⁷

Dalam hal ini, interpretasi status (perawan/jejaka dan janda/duda) menurut peraturan perkawinan di KUA yang dikemukakan oleh para informan yang penulis wawancarai, bahwa status itu dilihat dari kartu identitas pihak yang bersangkutan, dan tidak dilihat dari segi fakta fisik. Jika dalam KTP berstatus belum menikah, maka status dalam persyaratan administrasi perkawinan ditulis perawan/jejaka meskipun sudah hamil duluan (*marriage by accident*).

Pegawai Pencatatan Nikah, tidak mempunyai hak meneliti keperawanan/keperjakaan seseorang, karena hal tersebut merupakan aib seseorang. Dengan demikian, menjaga privasi atau hak seseorang adalah sebagai *sebab*. Sedangkan '*illab*-nya adalah timbulnya rasa malu, karena aib mereka diketahui oleh orang lain. Hal tersebut, berdasarkan pula sebuah hadis yang menjelaskan tentang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup juga aibnya, yaitu: "*Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya*."²

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*..., hal. 246.

¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid*... hal. 97.

¹ Al-Bukhari, *Sabih al-Bukhori* (t. Mathba'ah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), VIII, hal.102.

² HR. Al-Bukhary no. 2442 dan Muslim no. 2580 dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, serta Muslim no. 2699 dari hadits Abu Hurairah.

Oleh sebab itu, menurut penulis, sesungguhnya pemaknaan status dalam administrasi perkawinan di KUA sudah sesuai dengan maqashid syar'ah karena menjaga aib dan kehormatan seseorang (*Hifdz al-'Irdhi*). Kemudian pencatuman status tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting demi kemashlahatan kedua calon mempelai. Namun, tulisan dalam blanko tersebut sudah seharusnya dirubah. Dalam hal status, seharusnya disitu tertulis belum menikah dan sudah menikah bukan perawan/jejaka dan janda/duda. Demikian pula agar terhindar dari kebohongan publik tentang status.

Pada tingkatan maqashid syari'ah yang harus dicapai, pencantuman status tersebut masuk pada tingkatan *hajiyat*. *Hajiyat* yaitu sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak terpelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.² Dalam hal ini, tidak dicantumkannya status dalam melaksanakan perkawinan, tidak akan berpengaruh pada ke-sah-an perkawinan menurut Islam. Akan tetapi akan membawa kesulitan bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan, karena secara administrative mencantumkan status itu penting demi keperdataan kedua calon mempelai.

Hukum itu selalu bergantung pada *ratio legis* sehingga tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu. Di sinilah, hukum termasuk hukum Islam dituntut untuk selalu inovatif agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya. Penetapan hukum Islam harus mengedepankan kemaslahatan mukallaf, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Karena, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa pengabaian terhadap pencantuman status perkawinan, dapat menimbulkan kemudharatan terhadap berlangsungnya pernikahan. Dan penulisan status tersebut sebaiknya dirubah menjadi “belum menikah dan sudah menikah”. Adapun yang “sudah menikah” berdasarkan keterangan masih bersistri atau sudah bercerai (cerai mati/cerai hidup). Maka hal itu, akan jelas dan terhindar dari kebohongan public bagi mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks diluar ikatan perkawinan yang sah, atau mereka yang sudah hamil duluan sebelum menikah.

Karena jika membuat peraturan untuk memperketat lagi sebagai tindakan preventif, terkait status perkawinan agar supaya yang bersangkutan jujur mengakui kebenaran statusnya, maka dikhawatirkan masyarakat malah melakukan pernikahan sendiri artinya menikah di luar KUA. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Afif, Kepala KUA Blimbing.² Akibat pergaulan yang sangat bebas di zaman sekarang ini, wanita yang hamil diluar pernikahan yang sah merupakan fenomena yang terus saja meningkat, dan sangat sulit untuk dicegah.

Dalam pembahasan ini, penulis tidak membahas wanita hamil, melainkan peraturan administrative perkawinan di KUA. Hemat penulis, bahwa tidaklah sinkron jikalau status yang harus ditulis dalam persyaratan administrasi perkawinan itu “perawan/jejaka dan janda/duda”

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, h. 240.

² Abdul Afif, wawancara (Malang² 13 April 2017).

akan lebih baik jika dirubah menjadi “belum menikah dan sudah menikah”. Asumsi tersebut adalah sebagai tindakan antisipatif terhadap kebohongan publik akibat *ambiguities* pencantuman status.

Dalam konteks inilah, aturan KUA harus selalu diupdate untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan umat berdasarkan al-Qur'an dan Hadist, serta fiqih. Sebagai produk pemikiran manusia, fiqh bersifat *adaptable* dengan melihat *'illah*, nisbi, *varity*, dan tidak mengikat sesuai dengan kaidah *al-hukm yaduru ma'a 'illatibi*. Pembaruan hukum Islam hanya dapat dilakukan dalam wilayah fiqh dan bukan dalam wilayah syari'ah, karena syari'ah adalah wahyu yang memiliki kebenaran mutlak, *unity*, dan *immutable*. Oleh karenanya, kurang jelas dan tegasnya strategi dalam mengoptimisasi peran KUA dalam melayani masyarakat, dan problematika kehidupan masyarakat yang terus bermunculan dengan mengacu pada *maqasid al-shari'ah* merupakan pendekatan yang *rasionable*, tepat dan berhasil guna, fleksible, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Kesimpulan

Terjadi perbedaan interpretasi perawan/jejaka dan janda/duda antara hukum Islam dan ketentuan administrasi perkawinan yang berdasarkan peraturan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Sebagai status perkawinan, arti perawan/jejaka dan janda/duda dilihat secara hukum bukan secara fakta. Status perkawinan (perawan/jejaka dan janda/duda) merupakan salah satu persyaratan administrasi pendaftaran perkawinan yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin agar pernikahan bisa dilaksanakan, yang mempunyai fungsi penting terhadap keperdataan masing-masing calon pengantin. Secara definitive, Interpretasi status perkawinan tersebut tidak dilihat secara hukum Islam ataupun secara biologis, namun dilihat dari kartu identitas masing-masing pihak.

Akibat interpretasi status perkawinan yang hanya cukup dilihat dari kartu identitas masing-masing pihak, berdasarkan hasil wawancara, banyak terjadi kasus pemalsuan data terkait status keperawanan/keperjakaan seseorang. Dalam hal ini, pihak KUA berhak memfasid pernikahan tersebut, namun masalah perkawinan merupakan permasalahan perdata, oleh karena itu kewenangan KUA untuk memfasid pernikahan tersebut masih bersifat pasif. Kasus tersebut dapat ditindaklanjuti ketika salah satu pihak yang merasa dirugikan telah menggugat.

Menurut pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Interpretasi status perkawinan (perawan/jejaka dan janda/duda) yang mengacu pada indentitas diri seseorang berdasarkan KTP. Pemaknaan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap aib seseorang, karena dalam Islam pun mengajarkan kita untuk menutup aib seseorang, bahkan terdapat hukuman bagi mereka yang menyebar luaskan aib orang lain. Dengan demikian, kebijakan seperti itu telah sesuai dengan *Maqasid Syari'ah*, yang mana menjaga sebuah kehormatan atau aib seseorang (*Hifdz al-'Irdhi*) merupakan salah satu prinsip Islam. pencantuman status perkawinan tersebut masuk pada tingkatan *hajiyyat*, yakni sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak terpelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Dalam hal ini, tidak dicantumkannya status dalam melaksanakan perkawinan, tidak akan berpengaruh pada ke-sah-an perkawinan menurut Islam. Akan tetapi akan

membawa kesulitan bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan dan berpotensi adanya ketidakjujuran salah satu dari calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Allamah, Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung: al-Haromain, 2013.
- al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II Beirut: Dar al Ma'rifah, 1975.
- al-Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya 1996.
- al-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillab*, Jus XI, Cet 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- al-Bukhari, *Sahih al-Bukhori*, VIII, t.t. Mathba'ah, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- al-Jaziri, Abdurrohman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah: Lebanon, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakrta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Edisi Revisi, Cet.7, Jakarta: Kencana, 2014.
- _____, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi Ke I, Jakarta: Kencana, 2003.

Penelitian

- Huda, Nurul. *Jurnal Ilmiah*, Ishraqi, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2009.
- Masruhan, *Pembabaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah*, al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013: 233-252.
- Muhazir, *Tesis*, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Mukhlisin, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda*, Jurnal Ilmiah.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1975 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Inpers Kompilasi Hukum Islam
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001

Website

Daftar Laporan Perincian NTCR KUA se-Kota Malang. <http://kuacibiru.blogspot.com>. Diakses, tanggal 05 Mei 2017. <http://kuaklojenmalang.blogspot.co.id/>, di akses pada tanggal 29 April 2017.

<http://kualowokwarumalang.blogspot.co.id/> <http://m.jpnn.com/news/15-persen-remaja-sudah-berhubungan-badan-di-luar-nikah>, diakses pada tanggal 01 Februari 2017.

<http://malangraya.web.id/2008/10/30/angka-pernikahan-dini-naik-500/>, diakses pada tanggal 26 September 2017.

<http://penakita.com/perkawinan-muda-di-kota-malang-melonjak-sebagian-dipicu-karena-hamil-duluan/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, di akses pada tanggal 13 Februari 2014